




**PENETAPAN**

Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, 16 April 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 97/KH/PA.Sim/2022, tanggal 31 Januari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasanya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 (03 Rabiul Awal 1431 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 18 Februari 2010, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus *Jejaka* dan Termohon berstatus *Perawan*;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Asahan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Panombea Baru sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2010;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon;
  - b. Termohon suka bepergian tanpa tujuan yang tidak jelas;
  - c. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;

*Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2021 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak bertempat tinggal di Nagori Panombean Baru sebagaimana alamat yang dituju oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Termohon, kemudian Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, agar perkara Cerai Talak yang telah diajukan Pemohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim tanggal 31 Januari 2022 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak bertempat tinggal di Nagori Panombean Baru sebagaimana alamat yang dituju oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan belum menemukan alamat yang pasti dari Termohon dan memohon untuk mencabut perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Pemohon karena permohonan Pemohon belum dibacakan di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv), sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

|        |                        |   |
|--------|------------------------|---|
| 1.     | Biaya Pendaftaran      | Rp 30.000,00  |
| 2.     | Biaya Proses Perkara   | Rp 50.000,00  |
| 3.     | Biaya Panggilan        | Rp150.000,00  |
| 4.     | PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00  |
| 5.     | Redaksi                | Rp 10.000,00  |
| 6.     | Meterai                | Rp 10.000,00  |
| Jumlah |                        | Rp270.000,00<br>(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)